



Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

RENCANA **STRATEGIS**

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN
SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor dapat disusun dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pedoman dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara terarah, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian nasional serta selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Sasaran Program Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sasaran Program Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). Dokumen ini diharapkan menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPMSPH, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan, memperkuat jaminan keamanan dan mutu produk hewan, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Renstra ini dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, kepada segenap stakeholder kami harapkan sumbang saran menuju kesempurnaan Renstra ini. Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan, kontribusi, dan kerja sama berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kinerja BPMSPH serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara

Bogor, 31 Desember 2025

Kepala Balai


drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, MSc
NIP 198103272006041001

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR..... | I |
| DAFTAR ISI..... | II |
| DAFTAR TABEL..... | III |
| DAFTAR GRAFIK..... | III |
| DAFTAR GAMBAR..... | III |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | III |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 KONDISI UMUM..... | 1 |
| 1.2 CAPAIAN RENSTRA BPMSPH TAHUN 2020-2024..... | 1 |
| 1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN..... | 10 |
| BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BPMSPH..... | 16 |
| 2.1 VISI BPMSPH..... | 16 |
| 2.2 MISI..... | 17 |
| 2.3 TUJUAN..... | 19 |
| 2.4 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA..... | 20 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN..... | 25 |
| 1.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN..... | 25 |
| 1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER..... | 28 |
| 4.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPMSPH..... | 29 |
| 4.2 KONTRIBUSI BPMSH TERHADAP SASARAN DIREKTORAT KESEHATAN VETERINER, SASARAN PROGRAM DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN..... | 32 |
| 4.3 KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN..... | 34 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... | 36 |
| BAB IV PENUTUP..... | 38 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Data Pembinaan Laboratorium Kesmavet 2020-2024 | 6 |
| Tabel 2. Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja | 20 |
| Tabel 3. Indikator Kinerja BPMSPH Tahun 2025-2029 | 22 |
| Tabel 4. Keterkaitan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja BPMSPH.. | 33 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|---|
| Grafik 1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat BPMSPH Tahun 2020-2024 | 2 |
| Grafik 2. Capaian Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan 2020-2024 | 3 |
| Grafik 3. Laporan Hasil Uji Produk Hewan 2020-2024..... | 4 |
| Grafik 4. Pengembangan Metode Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan | 8 |
| Grafik 5. Capaian PNBK BPMSPH Tahun 2020-2024 | 9 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Kerangka Strategis Ditjen PKH 2025-2029 | 25 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi..... | 35 |
| Gambar 3. Diagram Cross Cutting BPMSPH..... | 45 |
| Gambar 4. Diagram Cascading BPMSPH | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1. Manual IKU BPMSPHManual IKU BPMSPH..... | 39 |
| Lampiran 2. Diagram Cross Cutting BPMSPH..... | 45 |
| Lampiran 3. Cascading Indikator Kinerja BPMSPH 2025-2029..... | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. BPMSPH memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPMSPH berperan penting dalam mendukung penerapan sistem jaminan keamanan pangan asal hewan melalui kegiatan pengujian laboratorium terhadap berbagai parameter pengujian keamanan dan mutu produk hewan. Hasil pengujian yang diterbitkan dalam bentuk laporan hasil uji menjadi salah satu dasar bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan bahwa produk hewan yang diproduksi dan diperdagangkan telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang berlaku.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keamanan pangan serta berkembangnya perdagangan produk hewan baik di dalam negeri maupun antar negara, BPMSPH dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan laboratorium. Hal ini meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana laboratorium, pengembangan metode pengujian, serta penerapan sistem manajemen mutu laboratorium yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Selain itu, BPMSPH juga terus melakukan pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan sistem pelayanan berbasis digital diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan, memudahkan akses informasi bagi pengguna layanan, serta meminimalkan potensi terjadinya interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan

1.2 Capaian Renstra BPMSPH Tahun 2020-2024

a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan sertifikasi produk hewan (BPMSPH) Bogor.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat persepsi para pemangku kepentingan dan pengguna layanan

terhadap kualitas kinerja pelayanan yang diberikan oleh BPMSPH. Pengukuran IKM ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas tindak lanjut perbaikan layanan yang telah dilakukan setiap tahunnya. Dengan nilai survey IKM selama 5 tahun adalah sebagai berikut:



Grafik 1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat BPMSPH Tahun 2020-2024

Secara umum, capaian IKM selama lima tahun terakhir selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, BPMSPH melakukan berbagai upaya perbaikan layanan sehingga pada tahun-tahun berikutnya nilai IKM kembali meningkat.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024, dimana nilai IKM mencapai 3,67, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, salah satunya melalui pembangunan dan penerapan sistem aplikasi layanan berbasis online yang mulai dikembangkan pada tahun 2024. Sistem ini mempermudah pengguna layanan dalam mengakses berbagai pelayanan BPMSPH, mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan kebutuhan tatap muka secara langsung.

Dengan adanya inovasi sistem layanan digital tersebut, proses pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga berdampak positif terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan.

Hasil survei IKM ini selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan perbaikan layanan secara berkelanjutan, guna memastikan bahwa seluruh layanan BPMSPH dapat terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.


b. Keamanan dan Mutu Produk Hewan (produk)

BPMSPH telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan, pengujian, serta sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Pelaksanaan pengujian dilakukan terhadap sampel pelayanan aktif dan pasif.

Sampel produk hewan aktif merupakan sampel yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan surveilans produk hewan yang dilakukan oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) BPMSPH ke unit-unit usaha produk hewan. Sementara, sampel produk hewan pasif merupakan sampel yang berasal dari pengguna layanan yang secara mandiri mengajukan pengujian sampel produk hewan ke BPMSPH.

Pelaksanaan pengujian dilaksanakan sesuai standar waktu layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Publik (SPP) BPMSPH, sehingga proses pengujian dapat berjalan secara teratur, transparan, dan akuntabel.

Adapun capaian pengujian keamanan dan mutu produk hewan periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 2. Capaian Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan 2020-2024

Berdasarkan grafik tersebut, hasil pengukuran capaian pengujian keamanan dan mutu produk hewan secara umum berada di atas target yang ditetapkan dengan kategori “**sangat berhasil**”. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh pandemi covid 19 yang menyebabkan berkurangnya aktivitas pengambilan sampel serta jumlah sampel yang masuk untuk diuji berkurang.


Pada tahun 2024 terjadi penurunan target kinerja, yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran sehingga target pengujian di fokuskan pada sampel aktif yang berasal dari kegiatan monitoring dan surveilans. Meskipun terjadi penurunan target, realisasi pengujian tetap mampu melampaui target, yaitu mencapai 3.163 (127%) dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja layanan pengujian BPMSPH tetap berjalan optimal, serta mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pengujian keamanan dan mutu produk hewan guna menjamin produk yang beredar aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

c. Sertifikasi pengujian keamanan mutu dan produk hewan (sertifikat)

Sertifikat Hasil Uji, yang disebut juga Laporan Hasil Uji (LHU), merupakan laporan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang diterbitkan oleh BPMSPH sebagai dokumen resmi bukti hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel produk hewan. Laporan Hasil Uji memuat informasi mengenai hasil analisis laboratorium yang menunjukkan apakah produk hewan yang diuji memenuhi atau tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku.

Adapun capaian pengujian keamanan dan mutu produk hewan periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 3. Laporan Hasil Uji Produk Hewan 2020-2024

Berdasarkan data tersebut, secara umum realisasi penerbitan Laporan Hasil Uji selama periode 2020–2024 selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi sebanyak 5.808 LHU.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah Laporan Hasil Uji dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian metode perhitungan LHU dalam aplikasi IVLAB, yaitu yang sebelumnya dihitung per jenis pengujian, kemudian diubah menjadi berdasarkan nomor EPI (*Entry/External Processing Identification*).

Nomor EPI merupakan nomor kontrak dokumen pengujian yang dikeluarkan oleh BPMSPH kepada pengguna layanan. Dalam satu nomor EPI dapat mencakup beberapa jenis parameter atau jenis pengujian sekaligus, sehingga jumlah LHU yang dihitung menjadi lebih sedikit dibandingkan metode perhitungan sebelumnya.

Meskipun terjadi penurunan akibat perubahan metode perhitungan tersebut, realisasi penerbitan Laporan Hasil Uji pada tahun 2024 tetap melampaui target, yaitu mencapai 1.981 LHU atau sebesar 142% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pengujian BPMSPH tetap berjalan optimal serta kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan pengujian keamanan dan mutu produk hewan masih cukup tinggi.

d. Pembinaan/Bimbingan teknis laboratorium

Dalam rangka memperkuat fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) sebagai penjamin mutu dan keamanan produk hewan secara nasional, BPMSPH melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap laboratorium Kesmavet pusat maupun daerah. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta kesesuaian sistem manajemen laboratorium agar selaras dengan standar mutu nasional, khususnya SNI ISO/IEC 17025:2017, sehingga mampu menghasilkan data pengujian yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pembinaan dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

1) Identifikasi Laboratorium Kesmavet Pemerintah di Indonesia.

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh laboratorium Kesmavet pemerintah di Indonesia melalui pengumpulan data terkait kemampuan uji yang dimiliki, jenis parameter pengujian yang dapat dilakukan, serta ruang lingkup akreditasi yang telah diperoleh sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kapasitas teknis laboratorium, tingkat kesiapan akreditasi, serta potensi pengembangan pengujian yang dapat ditingkatkan.

2) Penilaian Titik Kritis terhadap Kapasitas Laboratorium.

Berdasarkan hasil identifikasi, dilakukan penilaian titik kritis untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi laboratorium dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan produk hewan. Penilaian ini mencakup aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan laboratorium, metode pengujian, sistem manajemen mutu, serta jaminan validitas hasil uji. Untuk mendukung proses ini, disusun sebuah checklist komprehensif yang mampu merangkum seluruh titik kritis laboratorium sebagai instrumen evaluasi yang terstandar.

3) Evaluasi Titik Kritis Menggunakan Perangkat Penilaian.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi titik kritis melalui penggunaan perangkat penilaian berupa formulir checklist yang telah disusun oleh tim teknis lembaga penjamin mutu laboratorium Kesmavet. Pengisian checklist dilakukan secara sistematis untuk memetakan tingkat pemenuhan standar, mengukur kesenjangan terhadap persyaratan akreditasi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang spesifik, terukur, dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2020-2024, BPMPSH telah melaksanakan pembinaan laboratorium sebanyak 17 laboratorium yang terdiri dari 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat (Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner) dan 12 laboratorium Kesmavet UPT Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Pembinaan Laboratorium Kesmavet 2020-2024

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|--|-------------------------|--|---|---|
| | 5 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| Pembinaan Lab | 1. UPTD Balai Veteriner Semarang di Pati Dinas PKH Provinsi Jawa Tengah 2. Lab Kesmavet di Magelang | Tidak terdapat anggaran | 1. Bvet Banjarbaru 2. Bvet Subang 3. Lab. UPTD PAH Prov. Bali 4. Lab. UPTD Prov Banten 5. Lab. UPTD Prov Jabar | 1. BBvet Denpasar 2. Bvet Bukittinggi 3. Lab UPTD Provinsi DIY 4. Lab UPTD Provinsi Jawa | 1. BBVet Wates 2. Lab UPTD Provinsi Jawa Barat 3. Lab UPTD Provinsi Aceh 4. Lab UPTD Provinsi Jawa Timur |


| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | UPTD Balai Veteriner Boyolali Dinas PKH Provinsi Jawa Tengah | | 6. Lab. UPTD Prov DIY 7. BBVet Wates | Tengah 5. Lab UPTD Provinsi Jawa Timur 6. Lab UPTD Provinsi Banten 7. Lab UPTD Provinsi DKI | 5. Lab UPTD Provinsi Sumatera Barat |
| | 3. UPTD Lab Keswan Tuban Jawa Timur | | | | |
| | 4. UPTD Lab Keswan Malang Jawa Timur | | | | |
| | 5. UPTD Lab Kesmavet Dinas Pternakan Provinsi Sumatera Utara | | | | |

e. Metode pengujian (metode)

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan laboratorium serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan keamanan pangan asal hewan, BPMSPH secara berkelanjutan melakukan pengembangan metode pengujian laboratorium yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika regulasi nasional maupun internasional.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan pengujian yang diberikan mampu menjamin keamanan dan mutu produk hewan serta memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam perdagangan dan pengawasan pangan asal hewan

Pada periode Tahun 2020-2024, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) berhasil mengembangkan dan memvalidasi metode pengujian yang mendukung penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan asal hewan serta pemenuhan regulasi internasional dan kebutuhan pasar.



Grafik 4. Pengembangan Metode Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan 2020-2024

Berdasarkan data capaian kinerja, target pengembangan metode setiap tahun ditetapkan sebanyak 3 metode. Realisasi kinerja menunjukkan kinerja yang baik, bahkan beberapa tahun melampaui target yang ditetapkan, yakni pada tahun 2020, 2022 dan 2023.


Capaian tersebut menunjukkan komitmen BPMSPH dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi laboratorium melalui pengembangan metode pengujian yang relevan dan terpercaya, sehingga mampu memberikan dukungan yang optimal dalam pengawasan keamanan dan mutu produk hewan.

f. Jumlah PNBP (juta rupiah)

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja layanan serta optimalisasi pemanfaatan potensi layanan pengujian dan sertifikasi produk hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) terus berupaya meningkatkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga mitra. PNBP

yang dihasilkan antara lain berasal dari layanan pengujian laboratorium, bimbingan teknis dan pemanfaatan fasilitas.

Selama periode Renstra 2020–2024, realisasi PNBP BPMSPH menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian yang secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan, seperti pada grafik berikut:



Grafik 5. Capaian PNBP BPMSPH Tahun 2020-2024

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Masyarakat kepada layanan yang diberikan oleh BPMSPH meningkat. Selain itu, peningkatan PNBP juga mencerminkan semakin optimalnya pemanfaatan kapasitas laboratorium, peningkatan kualitas layanan, serta berkembangnya kebutuhan pengujian produk hewan dalam mendukung jaminan keamanan pangan asal hewan.

g. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BPMSPH yang terjadi berulang.

Tidak terdapat temuan BPK atas pengelolaan keuangan BPMSPH yang terjadi berulang selama tahun 2020-2024

h. Jumlah temuan itjen atas pengelolaan implementasi SAKIP yang terjadi berulang.

Terdapat sebanyak 1 (satu) temuan berulang atas implementasi SAKIP pada evaluasi SAKIP yang dilaksanakan tahun 2020 dan 2022 yaitu perbaikan dokumen Renstra sesuai dengan periode yang sedang berjalan serta menyesuaikan tujuan dan sasaran yang tersaji pada batang tubuh Renstra dengan Lampiran agar dokumen perencanaan mulai Renstra, RKT dan PK selaras.

1.3 Potensi dan Permasalahan

1.3.1 Potensi

Terdapat beberapa potensi kekuatan yang dimiliki BPMPH dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh BPMPH dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan 2025-2029.

Kekuatan (*Strength*) BPMPH dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan pemerintah sebagai laboratorium rujukan nasional.

Sesuai dengan amanah dari Keputusan Menteri Pertanian No 707 /KPTS/RT.010/M/12/2024 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Nasional, BPMPH ditetapkan sebagai laboratorium rujukan nasional untuk pengujian keamanan dan mutu produk hewan serta resistensi antimikroba. Dukungan kebijakan pemerintah yang menetapkan lembaga sebagai laboratorium rujukan nasional memberikan legitimasi dan penguatan peran strategis dalam mendukung pengawasan keamanan dan mutu produk hewan di Indonesia. Status tersebut menunjukkan bahwa laboratorium memiliki kapasitas teknis, kompetensi, serta kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan pengujian dan analisis yang berkaitan dengan keamanan pangan asal hewan, termasuk pengujian resistensi antimikroba. Hal ini menjadi kekuatan dalam mendukung pengambilan kebijakan, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, serta pengendalian risiko yang berkaitan dengan keamanan pangan.

2. Laboratorium pengujian keamanan dan mutu produk hewan dengan metode pengujian yang terstandar SNI ISO/IEC 17025.

BPMPH telah menerapkan metode pengujian yang terstandar dan memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025, yang merupakan standar internasional untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Penerapan standar ini menjamin bahwa proses pengujian dilakukan secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. sehingga hasil pengujian yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi, ketelusuran, serta keandalan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengujian laboratorium.

BPMPH memiliki sumber daya manusia yang kompeten dibidang pengujian laboratorium, kesehatan masyarakat veteriner, dan keamanan pangan asal hewan. Beberapa petugas laboratorium aktif dalam penyusunan SNI sebagai komisi teknis pada Badan Standar Nasional (BSN). Ketersediaan tenaga ahli yang kompeten menjadi faktor

penting dalam menjamin kualitas proses pengujian, interpretasi hasil analisis, serta pengembangan metode pengujian yang lebih baik.

4. Sistem manajemen mutu laboratorium yang mengacu pada standar nasional maupun internasional.

BPMPH telah menerapkan sistem manajemen mutu yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Sistem ini mencakup pengendalian dokumen, jaminan mutu pengujian, pengendalian peralatan, kompetensi personel, serta evaluasi berkelanjutan melalui audit internal dan tinjauan manajemen. Penerapan sistem manajemen mutu tersebut memastikan bahwa seluruh proses pengujian dilaksanakan secara konsisten, terstandar, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan

5. Pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi informasi.

BPMPH memiliki beberapa system informasi untuk pelayan public IV Lab. untuk memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi, melakukan pendaftaran pengujian, serta memantau proses layanan secara lebih transparan. SPILL B memberikan informasi dan pelayanan sewa fasilitas, magang/bimtek dan uji profesiensi. SITALAS untuk pelayanan administrasi internal pegawai BPMPH. Optimalisasi system pelayanan public yang masih terus dikembangkan.

6. Komitmen terhadap peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BPMPH secara berkelanjutan melakukan perbaikan sistem pelayanan publik melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima. BPMPH meraih beberapa penghargaan pada pelayanan public (pelayanan prima, keterbukaan informasi dan praktik baik inovasi pelayanan publik).

Sedangkan **peluang** (Opportunity) yang dimiliki BPMPH dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui berbagai kebijakan reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kebijakan tersebut mendorong setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan standar pelayanan, memperkuat sistem manajemen mutu, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan.

Sejalan dengan berbagai program strategis nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG ini bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, melalui penyediaan makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas.

Kebijakan ini menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung keberhasilan program pemerintah dan mendorong peningkatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem jaminan mutu, serta peningkatan pelayanan pengujian kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, keberadaan laboratorium pengujian tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya pangan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi, sehingga tujuan peningkatan gizi masyarakat melalui program pemerintah dapat tercapai secara optimal

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan asal hewan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi, khususnya protein hewani, turut mendorong peningkatan konsumsi pangan asal hewan seperti daging, telur, dan susu. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, rata-rata konsumsi protein masyarakat Indonesia mencapai sekitar 62,21 gram per kapita per hari, dengan kontribusi protein hewani antara lain berasal dari ikan sekitar 9,58 gram, daging 4,79 gram, serta telur dan susu 3,37 gram per kapita per hari. Peningkatan konsumsi pangan asal hewan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memperhatikan pemenuhan gizi dan kualitas pangan. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap jaminan keamanan dan mutu pangan asal hewan, sehingga peran pengawasan serta pengujian laboratorium menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku.

3. Meningkatnya perdagangan produk hewan yang memerlukan dukungan pengujian keamanan dan mutu produk.

Perkembangan sektor peternakan dan meningkatnya perdagangan produk hewan, baik di tingkat nasional maupun internasional, menuntut adanya jaminan keamanan dan mutu produk yang diperdagangkan. Produk hewan yang akan diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner serta standar keamanan pangan yang berlaku. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan terhadap layanan pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa produk hewan bebas dari cemaran biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan demikian,

meningkatnya aktivitas perdagangan produk hewan menjadi peluang bagi laboratorium untuk memperluas peran dalam mendukung pengawasan keamanan pangan serta meningkatkan layanan pengujian kepada pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

4. Potensi kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan laboratorium lainnya dalam pengembangan metode dan kapasitas laboratorium.

Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta laboratorium lain memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas laboratorium melalui kegiatan penelitian bersama, pengembangan metode pengujian, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi. Kolaborasi ini juga dapat mendukung kegiatan validasi metode, uji banding laboratorium, serta pengembangan inovasi dalam bidang pengujian keamanan dan mutu produk hewan. Melalui kerja sama yang sinergis, laboratorium dapat meningkatkan kualitas hasil pengujian, memperluas ruang lingkup layanan, serta memperkuat perannya sebagai laboratorium rujukan dalam pengujian keamanan dan mutu pangan asal hewan.

5. Perkembangan teknologi pengujian laboratorium.

Kemajuan teknologi di bidang pengujian laboratorium memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan pengujian. Perkembangan berbagai metode analisis modern memungkinkan deteksi cemaran pada produk hewan dilakukan dengan tingkat akurasi, sensitivitas, dan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi laboratorium juga dapat meningkatkan efisiensi proses kerja, mempercepat penyampaian hasil pengujian, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses analisis. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, laboratorium dapat meningkatkan daya saing layanan serta memberikan hasil pengujian yang lebih cepat, akurat, dan terpercaya

1.3.2 Permasalahan

Selain memiliki kekuatan dan peluang, BPMSPH memiliki permasalahan yang meliputi kelemahan dan tantangan yang perlu dijawab BPMSPH dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mewujudkan visi BPMSPH Tahun 2025-2029.

Kelemahan (Weakness) BPMSPH dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas peralatan untuk beberapa jenis pengujian tertentu.

Beberapa jenis pengujian dengan teknologi tinggi masih memerlukan peningkatan kapasitas peralatan sehingga cakupan layanan pengujian dapat diperluas dan waktu pelayanan dapat lebih optimal.

2. **Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada bidang pengujian spesifik.**
Jumlah tenaga laboratorium yang memiliki kompetensi pada metode pengujian tertentu masih terbatas sehingga berpotensi mempengaruhi kapasitas layanan 14etika terjadi peningkatan jumlah sampel pengujian.
3. **Ketergantungan pada bahan standar dan reagen impor.**
Sebagian bahan standar, reagen, serta suku cadang peralatan laboratorium masih bergantung pada impor sehingga dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan pengujian apabila terjadi keterlambatan pengadaan.
4. **Keterbatasan dukungan anggaran untuk pengembangan kapasitas laboratorium.**
Pengembangan metode pengujian baru, peningkatan kapasitas SDM laboratorium, serta modernisasi peralatan memerlukan dukungan anggaran yang memadai.
5. **Integrasi 14system informasi laboratorium yang masih perlu ditingkatkan.**
Pengembangan sistem informasi laboratorium masih perlu terus disempurnakan agar integrasi data, pengelolaan sampel, serta penyampaian hasil pengujian dapat dilakukan secara lebih efisien.

Sedangkan **tantangan/ancaman** (*Threat*) yang perlu dijawab BPMSPH dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kompleksitas cemaran pada produk hewan**
Perkembangan industri pangan dan penggunaan bahan tambahan maupun obat hewan dapat meningkatkan potensi munculnya cemaran baru yang memerlukan metode pengujian yang lebih kompleks.
2. **Perubahan standar dan regulasi keamanan pangan**
Perkembangan standar dan regulasi keamanan pangan di tingkat nasional maupun internasional menuntut laboratorium untuk terus menyesuaikan metode pengujian serta meningkatkan kapasitas laboratorium.
3. **Persaingan dengan laboratorium pengujian lain**
Bertambahnya jumlah laboratorium pengujian baik milik pemerintah maupun swasta meningkatkan persaingan dalam penyediaan layanan pengujian.
4. **Risiko munculnya penyakit zoonosis dan resistensi antimikroba.**
Munculnya penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia serta meningkatnya kasus resistensi antimikroba menjadi tantangan dalam pengawasan keamanan pangan asal hewan.
5. **Perkembangan teknologi yang sangat cepat**

Kemajuan teknologi laboratorium menuntut BPMSPH untuk terus melakukan pembaruan metode, peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, serta modernisasi peralatan agar tetap kompetitif.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BPMSPH

2.1 Visi BPMSPH

Selaras dengan visi Kementerian Pertanian “Pertanian maju, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan Visi, Ditjen PKH “Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia “, BPMSPH merumuskan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Laboratorium pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang handal, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mendukung peternakan dan kesehatan hewan yang maju serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia”.

Visi BPMSPH ini mengandung beberapa kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Laboratorium Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Unit pelaksana teknis yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian, analisis, dan verifikasi keamanan serta mutu produk hewan untuk memastikan bahwa produk tersebut Aman dikonsumsi, Memenuhi standar mutu dan Sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional.

Pengujian dapat meliputi:

- Cemaran mikrobiologi
- Residu obat
- Kontaminan kimia
- Parameter mutu produk

b. Handal

Kemampuan laboratorium dalam menghasilkan hasil pengujian yang akurat, valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, melalui penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai standar ISO/IEC 17025.

c. Berkelanjutan

Upaya pengelolaan laboratorium dilaksanakan secara konsisten, kontinu dan berkesinambungan, melalui pengembangan kapasitas sumber daya, inovasi teknologi,

dan peningkatan sistem manajemen mutu sehingga layanan laboratorium tetap stabil dan relevan dalam jangka Panjang.

d. Berdaya saing

Kemampuan laboratorium untuk memenuhi standar nasional dan internasional serta diakui kompetensinya oleh pemangku kepentingan, sehingga mampu menjadi laboratorium rujukan dan mitra strategis dalam pengujian produk hewan.

e. Mendukung Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Maju

Kontribusi laboratorium dalam menyediakan data ilmiah dan hasil pengujian yang akurat untuk mendukung kebijakan pembangunan sektor peternakan, pengawasan keamanan pangan asal hewan, serta pengendalian penyakit hewan.

f. Bermanfaat bagi rakyat Indonesia

Penyelenggaraan layanan laboratorium yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui jaminan keamanan pangan asal hewan, perlindungan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kepercayaan terhadap produk peternakan nasional

2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menetapkan Misi sebagai berikut:

1) **Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pengguna layanan**

Peningkatan kualitas pelayanan publik memastikan bahwa layanan pengujian dan sertifikasi produk hewan dilaksanakan secara transparan, tepat waktu dan sesuai standar, sehingga memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Pelayanan yang baik mendorong pengguna layanan untuk memanfaatkan layanan pengujian tepat prosedur, sehingga mendukung pengendalian mutu dan keamanan produk hewan yang lebih optimal. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pengguna merupakan indikator penting dalam penilaian reformasi birokrasi, SAKIP, dan pembangunan Zona Integritas, yang mencerminkan kinerja organisasi yang akuntabel dan berintegritas. Tingkat kepuasan pengguna layanan menjadi umpan balik yang penting bagi BPMPSH dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap proses, sistem, dan kualitas layanan

2) **Mewujudkan tata kelola kelembagaan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan SDM yang kompeten.**

Tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan berjalan optimal serta tepat

sasaran dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel memungkinkan pengelolaan program, anggaran, dan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik kepada pimpinan, pemangku kepentingan, maupun masyarakat. Tata kelola kelembagaan yang baik dan penguatan kompetensi SDM merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi. SDM yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja akan mampu melaksanakan tugas secara profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Tata kelola yang baik dan SDM yang unggul menciptakan organisasi yang adaptif, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan dan dinamika lingkungan strategis secara berkelanjutan.

3) **Menjamin keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian guna melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan;**

Pengujian keamanan dan mutu produk hewan merupakan instrumen utama untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi dan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Pengujian berbasis laboratorium memungkinkan deteksi dini terhadap bahaya zoonosis, residu obat hewan, logam berat, dan cemaran lainnya yang dapat berdampak tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada kesehatan hewan dan lingkungan. Keamanan dan mutu berbasis pengujian menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing produk peternakan di pasar domestik maupun internasional, termasuk dalam mendukung ekspor produk hewan. Penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian berkontribusi pada sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan serta selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat

4) **Meningkatkan daya saing produk hewan melalui penguatan sistem manajemen mutu, inovasi layanan, dan fungsi laboratorium rujukan nasional;**

Hasil pengujian yang valid dan diakui menjadi dasar utama dalam pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan produk hewan, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk peternakan di pasar domestik dan global. Inovasi layanan, baik melalui pengembangan metode pengujian, digitalisasi layanan, maupun peningkatan kecepatan dan kemudahan akses, diperlukan untuk menjawab dinamika kebutuhan pengguna layanan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Laboratorium rujukan dengan sistem manajemen mutu yang kuat menyediakan data dan hasil pengujian yang

akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan, standar, dan regulasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

5) **Mendukung kebijakan Ditjen PKH dan Kementerian Pertanian dalam pembangunan peternakan yang berkelanjutan;**

Dukungan BPMPH terhadap kebijakan Ditjen PKH dan Kementerian Pertanian memastikan seluruh kegiatan pengujian, sertifikasi, dan layanan teknis berjalan searah dan saling mendukung pencapaian sasaran pembangunan peternakan nasional. Kontribusi BPMPH melalui penyediaan data mutu dan keamanan produk hewan yang akurat menjadi dasar dalam mendorong sistem peternakan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada kesehatan Masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan Ditjen PKH memungkinkan penguatan fungsi pengawasan mutu dan keamanan produk hewan secara nasional, sehingga potensi risiko terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dapat diminimalkan. Kebijakan yang didukung oleh hasil pengujian yang valid dan kredibel akan meningkatkan kepercayaan pasar, memperkuat akses pasar domestik dan ekspor, serta meningkatkan nilai tambah produk peternakan. Melalui dukungan kebijakan yang konsisten, BPMPH berkontribusi dalam menjaga ketersediaan produk hewan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional

6) **Meningkatkan jejaring kerja dengan stakeholders/lembaga terkait.**

Melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan laboratorium lain, BPMPH dapat memperluas cakupan pengujian, berbagi sumber daya dan keahlian, serta meningkatkan kualitas dan keandalan hasil pengujian. Jejaring kerja yang kuat memungkinkan pertukaran data dan informasi hasil pengujian yang valid dan kredibel, sehingga mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan secara lebih tepat sasaran. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga nasional dan internasional, dapat meningkatkan pengakuan terhadap kompetensi dan kapasitas BPMPH sebagai laboratorium pengujian dan sertifikasi yang andal dan berdaya saing

2.3 Tujuan

Sebagai penjabaran misi, tujuan BPMPH adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pengujian dan sertifikasi produk hewan, dan pelayanan lainnya yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik BPMPH;
2. Mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas;

3. Meningkatkan jaminan pengujian keamanan produk hewan yang beredar di Masyarakat.
4. Meningkatkan mutu dan kualitas hasil pengujian produk peternakan untuk mendukung ekspor.
5. Memperkuat peran BPMPH sebagai laboratorium pengujian keamanan dan mutu produk peternakan dalam mendukung program Ditjen PKH.
6. Memperkuat harmonisasi, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai lembaga/multi sektor.

Tabel 2. Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja

| VISI: "Terwujudnya Laboratorium pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang handal, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mendukung peternakan dan kesehatan hewan yang maju serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia." | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| No | Misi | | Tujuan | | Indikator Kinerja |
| Indikator Kinerja | | | | | |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pengguna layanan | 1 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik pengujian dan sertifikasi produk hewan, dan pelayanan lainnya yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik BPMPH | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMPH) Bogor yang Diberikan |
| 2 | Mewujudkan tata kelola kelembagaan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan SDM yang kompeten | 2 | Mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas | 2 | Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMPH) Bogor |
| 3 | Menjamin keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian guna melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. | 3 | Meningkatkan jaminan pengujian keamanan produk hewan yang beredar di Masyarakat | 3 | Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMPH |
| 4 | Meningkatkan daya saing produk hewan melalui penguatan sistem manajemen mutu, inovasi layanan, dan fungsi laboratorium rujukan nasional. | 4 | Meningkatkan mutu dan kualitas hasil pengujian produk peternakan untuk mendukung ekspor | 4 | Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMPH |
| Indikator 1785 | | | | | |
| 5 | Mendukung kebijakan Ditjen PKH dan Kementerian Pertanian dalam pembangunan peternakan yang berkelanjutan | 5 | Memperkuat peran BPMPH sebagai laboratorium pengujian keamanan dan mutu produk peternakan dalam mendukung program Ditjen PKH | 5 | Terpenuhinya bantuan benih dan bibit ternak |
| 6 | Meningkatkan jejaring kerja dengan stakeholders/lembaga terkait. | 6 | Memperkuat harmonisasi, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai lembaga/multi sektor | | |

2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

2.4.1 Sasaran Kegiatan

BPMPH memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian yang dicapai melalui 3 (tiga) program dari 9 (lima) program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sasaran Strategis (SS) tersebut yaitu:

- 1) SS 2 : Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan.
- 2) SS 7 : Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi;

Dengan Sasaran Program (SP) sebagai berikut:

- 1) SP 3 : Terjaminnya mutu komoditas peternakan
- 2) SP 4 : Terwujudnya keamanan komoditas peternakan
- 3) SP 9 : Terwujudnya tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan tugas dan kewenangannya untuk mencapai mandat sasaran strategis kementan dan sasaran program Ditjen PKH, BPMSPH memiliki 3 **Sasaran Kegiatan (SK)**, yakni:

1) Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator kinerja sasaran kegiatan diukur dari seberapa jauh nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan BPMSPH dan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor. Pencapaian nilai IKM dan pembangunan ZI mewujudkan tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel akan mencapai sasaran strategis berupa Terwujudnya Reformasi birokrasi kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

2) Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan

Indikator kinerja sasaran kegiatan diukur dari realisasi jumlah sampel pengujian yang dilakukan tepat waktu dibandingkan dengan total sampel pengujian. Ketepatan waktu penyelesaian pengujian merupakan faktor kunci dalam penjaminan keamanan produk hewan, karena produk hewan bersifat mudah rusak dan berisiko tinggi terhadap cemaran. Hasil uji yang diperoleh secara tepat waktu memungkinkan tindakan pengendalian dilakukan secara cepat dan efektif.

3) Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu

Indikator kinerja sasaran kegiatan diukur dari Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH. Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian mencerminkan cakupan layanan dan efektivitas pengendalian mutu, yang berperan penting dalam memastikan bahwa komoditas produk peternakan yang beredar telah memenuhi standar mutu, aman, dan layak dikonsumsi, sehingga mewujudkan komoditas produk peternakan yang bermutu.

2.4.2 Indikator Kinerja Utama BPMSPH

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini ditetapkan dengan *cascading* IK yang merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama BPMSPH merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh BPMSPH dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) sesuai dokumen Renstra BPMSPH Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja yang ingin dicapai BPMSPH dalam periode 2025-2029 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Indikator Kinerja BPMSPH Tahun 2025-2029

| SASARAN KEGIATAN BPMSPH | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | |
|---|--|--------|------|------|------|------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SK1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | IKSK1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan | 3,60 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| | IKSK2. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| SK2. Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu | IKSK3. Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| SK3. Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan | IKSK4. Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |

Sedangkan manual IKU BPMSPH Tahun 2025-2029 terdapat pada lampiran 1.

2.4.3 Manajemen Risiko BPMSPH

Untuk mendukung pelaksanaan Renstra BPMPH, BPMSPH menerapkan pendekatan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui pendekatan ini, potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan penyusunan langkah mitigasi yang tepat dan terukur.

Pada periode 2025-2029, penerapan manajemen risiko difokuskan pada Sasaran kegiatan sebagai program prioritas BPMSPH. Manajemen risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi, analisis, perlakuan (mitigasi), serta pemantauan yang terintegrasi dalam siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan manajemen risiko memfokuskan pada risiko pada pencapaian sasaran kegiatan BPMSPH:


| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Pernyataan Risiko | Penyebab risiko | Mitigasi/perlakuan risiko | PJ |
|----|--|---|---|--|--|---|
| 1 | Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan BPMSPH Bogor | Penurunan kepuasan masyarakat | Waktu layanan lama, komunikasi kurang efektif | Digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM (bimtek servis excellent) | Ka Balai dan Katimker Penyiapan Sampel dan Informasi |
| | | | | Penilaian responden tidak sesuai dengan substansi survei kepuasan masyarakat (SKM) | sosialisasi kuisisioner IKM pada kegiatan FKP | Ka Balai dan Katimker Penyiapan Sampel dan Informasi |
| | | Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor | Penurunan nilai ZI | Adanya kerugian negara atas hasil audit yang menjadi kewajiban pengguna jasa yang belum dapat diselesaikan (Layanan Uji Profisiensi) | - Mengirimkan surat tagihan pembayaran ke peserta UP 'PP Tarif di Website BPMSPH dan pada aplikasi SPILL B | Ka Balai dan KaSubbag TU |
| 2 | Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu | Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian | Tidak terpenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi pada unit usaha | Unit Usaha belum optimal dalam menerapkan hasil sosialisasi dan pendampingan dari BPMSPH terkait higiene dan sanitasi | KIE pada pengguna jasa saat pertemuan forum konsultasi publik dan pencetakan alat edukasi berupa leaflet | Ka Balai dan Katimker Penyiapan Sampel dan Informasi |
| | | | Sampel tidak sesuai standar | penanganan sampel selama perjalanan tidak sesuai rantai dingin | KIE pada pengguna jasa terkait penanganan sampel lewat web/media sosial/wa center maupun media cetak (leaflet) | Ka Balai dan Katimker Penyiapan Sampel dan Informasi |
| 3 | Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan | persentase pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH | Overload sampel pengujian | Lonjakan permintaan, kapasitas lab terbatas | Manajemen antrian, redistribusi beban, jejaring lab | Ka Balai dan Katimker Pelayanan Teknis |

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH merupakan upaya strategis (strategic direction) yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan Ditjen PKH guna mencapai Visi dan Misi Ditjen PKH tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH disusun berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH yang selaras dengan rumah strategi Kementerian Pertanian, seperti diuraikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Strategis Ditjen PKH 2025-2029

Berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH tahun 2025-2029 di atas, dapat dilihat bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai Ditjen PKH adalah "Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan bermanfaat bagi Rakyat Indonesia". Tujuan akhir tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) tujuan antara, yaitu:

- 1) Pertumbuhan volume usaha peternakan
- 2) Kemandirian pangan asal peternakan berkelanjutan
- 3) Nilai tambah dan daya saing produk peternakan
- 4) Kesehatan masyarakat dari penyakit dan produk hewan

Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilakukan, yaitu:

1) Pilar strategis 1: Ketersediaan akses pasar peternakan

Pilar ini merupakan upaya dalam menyediakan dan/atau memperluas akses pasar peternakan, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk peternakan nasional. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pilar strategis 1 ini adalah:

Arah kebijakan 1: Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing.

- Kegiatan 1.1 : Pengembangan dan perluasan akses pasar domestik bagi pelaku usaha peternakan.
- Kegiatan 1.2 : Perluasan pasar ekspor peternakan dalam memperluas market share produk peternakan Indonesia

2) Pilar strategis 2: Budidaya ternak modern, produktif dan berkelanjutan dalam menghasilkan pangan bermutu dan aman

Pilar ini merupakan upaya dalam pelaksanaan budidaya ternak berkelanjutan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Penerapan Good Farming Practices, Good Breeding Practices maupun regulasi terkait peternakan dan kesehatan hewan terkait ternak akan dilaksanakan pada pilar strategis 2 ini.

Arah kebijakan dan kegiatan pada pilar strategis 2 ini adalah Produksi ternak produktif berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak nasional

- Kegiatan 2.1: Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) ternak
- Kegiatan 2.2: Pembibitan dan produksi ternak berkelanjutan berdasarkan prioritas
- Kegiatan 2.3 : Memastikan ketersediaan pakan yang aman, bermutu dan terjangkau
-
- Kegiatan 2.4 : Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada ternak dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak, termasuk mengurangi susut pangan asal ternak.
- Kegiatan 2.5 : Penjaminan keamanan dan mutu produk peternakan

3) Pilar strategis 3: Pengolahan hasil peternakan

Hilirisasi merupakan upaya transformatif yang terus didorong di tingkat nasional, di mana Indonesia tidak lagi berfokus pada penjualan bahan baku, melainkan produk jadi yang siap dikonsumsi, termasuk produk peternakan. Proses pengolahan dari hulu ke hilir mampu meningkatkan nilai ekonomis produk melalui penanganan pasca panen dan

pengolahan yang tepat. Selain itu, efisiensi rantai pasok dari peternak hingga konsumen akhir menjadi isu strategis karena dapat meningkatkan pendapatan peternak melalui pengurangan rantai distribusi dan peningkatan kontrol harga. Daya saing produk peternakan juga ditentukan oleh kemampuan bersaing di pasar global, yang tercermin dari penerimaan negara tujuan ekspor, sehingga pemenuhan standar mutu dan persyaratan teknis menjadi faktor kunci dalam pengembangan produk.

Pilar strategis hilirisasi hasil peternakan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui penanganan pasca panen, pengolahan, dan diversifikasi produk, serta integrasi hulu-hilir yang mencakup penyediaan input produksi, budidaya, penjaminan mutu, hingga pemasaran. Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sesuai permintaan pasar serta mengurangi ketergantungan pada impor.

Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pada pilar hilirisasi hasil peternakan adalah:
Arah Kebijakan 3: Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing.

Kegiatan 3.1: Pengolahan produk peternakan berbasis hilirisasi.

Kegiatan 3.2: Meningkatkan kualitas produk ekspor peternakan dalam memenuhi permintaan ekspor pangan asal peternakan.

4) Pilar strategis 4: Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas).

Siskeswanas merupakan tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Siskeswanas menjadi salah satu upaya Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan melalui kegiatan edukasi dan pengendalian penyakit menular.

Fungsi edukasi diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai jenis penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia, sekaligus mengisi kekosongan peran penyelenggara negara dalam penyebaran informasi tersebut. Sementara itu, pengendalian penyakit hewan dilaksanakan secara sistematis oleh Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner guna memastikan kesehatan hewan dan keamanan masyarakat tetap terjaga.

Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pada pilar strategis 4 ini adalah:

Arah Kebijakan 4: Penegakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional

Kegiatan 4.1: Kesiapsiagaan dari penularan penyakit hewan

Kegiatan 4.2: Ketahanan dari penularan penyakit hewan

5) Pondasi strategis: SDM, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Ditjen PKH.

Pondasi strategi merupakan landasan utama yang menopang seluruh pilar strategis dalam suatu organisasi. Dalam konteks ini, pondasi strategis dipandang sebagai aset strategis (strategic assets) yang wajib dimiliki untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan strategi. Pilar strategis dalam kerangka strategi Ditjen PKH mencakup penguatan sumber daya manusia, organisasi dan kelembagaan, serta tata kelola birokrasi yang menjadi penopang utama kinerja Ditjen PKH.

Arah Kebijakan dan Kegiatan yang dilakukan pada Pondasi Strategis ini adalah:

Arah Kebijakan 5: Birokrasi Ditjen PKH yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan 5.1: Mengembangkan modal manusia (human capital) SDM Ditjen PKH yang produktif.

Kegiatan 5.2: Mengembangkan tata kelola organisasi Ditjen PKH yang tepat fungsi dan ukuran.

Kegiatan 5.3: Mendukung pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Ditjen PKH.

Kegiatan 5.4: Memberikan layanan internal yang berkualitas dan berbasis digital.

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dari berbagai kontribusi Ditjen PKH baik terhadap prioritas nasional maupun terhadap program prioritas serta keterkaitannya dengan kementerian pertanian dapat disimpulkan bahwa perannya untuk ketersediaan protein hewani peningkatan, produksi daging, keamanan pangan asal ternak, pengamanan sumber daya genetik hewan, pemberantasan penyakit hewan menular strategis, penerapan teknologi dan ekspor produk peternakan. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan peternak terlihat dari pertumbuhan PDB peternakan dan nilai tukar petani.

Terkait dengan Program Pemenuhan Pangan Asal Hewan dan Agribisnis Peternakan Rakyat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan maka Kegiatan Direktorat Kesmavet diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak, terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak, tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan dan terkendalinya kasus zoonosis pada manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kebijakan dan strategi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut:

Kebijakan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Penjaminan keamanan dan Kesehatan produk hewan.
2. Pencegahan dan pengendalian zoonosis.
3. Penerapan kesejahteraan hewan.
4. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Strategi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Penerapan higiene sanitasi;
2. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner unit usaha produk hewan;
3. Pengaturan peredaran produk hewan;
4. Pengawasan unit usaha produk hewan;
5. Pengawasan produk hewan;
6. Pemenuhan persyaratan sanitari pemasukan dan pengeluaran produk hewan;
7. Sertifikasi produk hewan;
8. Registrasi produk hewan;
9. Pengujian keamanan produk hewan;
10. Monitoring dan surveilans keamanan produk hewan;
11. Pencegahan penularan zoonosis;
12. Pengendalian zoonosis;
13. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap zoonosis;
14. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk hewan yang ASUH;
15. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan
16. Advokasi kesejahteraan hewan;
17. Pengawasan penerapan kesejahteraan hewan;
18. Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPMSPH

4.1.1 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi serta menetapkan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, BPMSPH menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada penguatan peran sebagai institusi pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang andal, berkelanjutan, dan berdaya saing. Arah kebijakan tersebut meliputi:

1) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Mengarah pada penerapan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penguatan SAKIP, pembangunan Zona Integritas, pengendalian internal, digitalisasi layanan, serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan kinerja.

2) Penguatan Sistem Penjaminan Mutu dan Keamanan Produk Hewan

Mengarahkan kebijakan pada peningkatan cakupan dan kualitas pengujian mutu produk peternakan melalui penerapan standar nasional dan internasional, pemeliharaan akreditasi laboratorium, serta penguatan validitas dan ketertelusuran hasil uji guna menjamin keamanan dan mutu produk hewan yang beredar.

3) Peningkatan Kualitas dan Ketepatan Waktu Layanan Pengujian dan Sertifikasi

Memfokuskan kebijakan pada peningkatan kinerja pelayanan pengujian dan sertifikasi yang cepat, tepat waktu, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen dan peningkatan kepercayaan publik

4) Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan Nasional

Mengarahkan kebijakan pada dukungan terhadap pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan produk peternakan untuk pasar domestik dan ekspor, melalui penguatan peran BPMPH sebagai laboratorium rujukan dan penyedia data teknis yang kredibel.

5) Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan

Menetapkan kebijakan penguatan kapasitas SDM melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan profesionalisme, serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang modern dan berkelanjutan untuk mendukung pelayanan prima.

6) Sinkronisasi dan Implementasi Program dan Kebijakan Ditjen PKH

Menetapkan arah kebijakan yang memastikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program BPMPH dengan kebijakan Ditjen PKH dalam rangka mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang maju dan berkelanjutan.

7) Kolaborasi lintas sektor (*cross cutting*) dan jejaring laboratorium

Menetapkan arah kebijakan melalui kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan uji profisiensi, uji banding antar laboratorium, pendidikan dan pelatihan, serta penerapan standar dan sistem penjaminan mutu dan keamanan pengujian.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPMPH dalam pengujian keamanan dan mutu produk hewan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan sinergi dengan sektor kesehatan, industri, perdagangan, lingkungan, serta dukungan kebijakan dan transformasi

digital. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas layanan, daya saing produk, serta perlindungan masyarakat.

4.1.2 Strategi

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan, BPMPSH menetapkan strategi pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Menerapkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel melalui penguatan SAKIP, pembangunan Zona Integritas, penderasan informasi publik, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pengendalian internal yang berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi layanan, penanganan pengaduan secara responsif, serta evaluasi berkelanjutan melalui survei kepuasan masyarakat
- 3) Melaksanakan pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan secara konsisten sesuai standar nasional dan internasional melalui penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, validasi metode uji, serta pengendalian mutu internal dan eksternal.
- 4) Meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian pengujian dan sertifikasi dengan memperbaiki alur layanan, manajemen sampel, dokumentasi dan pengelolaan hasil pengujian serta pemanfaatan sistem informasi pelayanan untuk memastikan hasil uji dapat digunakan secara tepat waktu.
- 5) Mengembangkan BPMPSH sebagai Balai Besar Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 6) Meningkatkan ketersediaan dan keandalan sarana prasarana pelayanan melalui pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana secara berkala dengan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- 7) Melaksanakan pengembangan SDM secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, in house training, sertifikasi kompetensi, serta pemenuhan SDM sesuai standar yang ditetapkan
- 8) Membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor (*cross cutting*) dengan unit kerja terkait dengan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, swasta dan pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dalam mendukung pelaksanaan program penjaminan mutu dan keamanan produk peternakan berbasis pengujian. Selengkapnya diagram cross cutting pada lampiran 2.

4.2 Kontribusi BPMPH terhadap Sasaran Direktorat Kesehatan Veteriner, Sasaran Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

BPMPH berkontribusi pada Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian yaitu SS7. Terwujudnya Reformasi birokrasi kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi dan SS2. SS2. Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan. Kontribusi terhadap Sasaran Strategis Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang dilaksanakan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui 3 Sasaran Program yaitu SP.9 Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Lingkup Ditjen PKH yang baik transparan dan akuntabel, SP3. Terjaminnya mutu komoditas peternakan dan SP4. Terjaminnya keamanan komoditas peternakan. Adapun pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BPMPH dengan 3 Sasaran Kegiatan yaitu: SK1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, SK2. Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu dan SK3. Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan.

Secara garis besar cascading (lampiran 3) dan hubungan keterkaitan sasaran strategis kemudian dipetakan dalam suatu peta strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan organisasi seperti tabel berikut:

Tabel 4. Keterkaitan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja BPMSPH

| NO | SASARAN STRATEGIS (SS)/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKSS) KEMENTERIAN PERTANIAN | SASARAN PROGRAM (SP) DITJEN PKH & INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP) | SASARAN KEGIATAN (SK) BPMSPH | INDIKATOR KINERJA (IKK) | TARGET | | | | |
|----|--|--|---|--|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | SS7. Terwujudnya Reformasi birokrasi kementerian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi - IKSS7.1 : Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian | SP9. Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Lingkup Ditjen PKH yang baik transparan dan akuntabel - IKSP9. Indeks Tata Kelola birokrasi Ditjen PKH | SK1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | IKSK 1. Indeks Keunggulan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan IKSK 2. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor | 3,60 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 2 | SS2. Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan - IKSS2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas (halaman 78 renstra kementerian) | SP3. Terjaminnya mutu komoditas peternakan - IKSP3. Indeks Mutu komoditas peternakan SP4. Terjaminnya keamanan komoditas peternakan - IKSP4. Indeks keamanan komoditas peternakan | SK2. Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu SK3. Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan | IKSK3. Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH IKSK 4. Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |

Sumber : Renstra Kementan , Ditjen PKH dan PK BPMSPH 2025

4.3 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, bahwa BPMPSH berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2025, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi produk Hewan (BPMSPH) mempunyai tugas melaksanakan pengujian, sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Dalam pelaksanaan tugasnya, bpmsph menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- d. penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- e. pengembangan teknik dan metoda pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan, zoonosis yang ditularkan melalui produk hewan dan resistensi antimikroba;
- g. pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian untuk mendukung sertifikasi unit usaha produk hewan;
- h. pelaksanaan penyediaan data hasil uji untuk mendukung pelaksanaan analisa risiko produk hewan;
- i. pelaksanaan analisa persyaratan keamanan mutu produk hewan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian produk hewan;
- k. penyelenggaraan uji profisiensi pengujian produk hewan;
- l. pelaksanaan pengumpulan, pemeliharaan dan penyimpanan koleksi isolat nasional terkait keamanan produk hewan;
- m. pelaksanaan diseminasi, hasil pengujian, keamanan, dan mutu produk hewan;
- n. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan;
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMSPH.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). BPMSPH mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana

Gambar 2. Struktur Organisasi



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

| Kode | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator kinerja | Satuan | Baseline | TARGET | | | | | | Alokasi (rupiah) | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------|--------|------|-------|-------|-------|------|------------------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | |
| BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK 1 | Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IK1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPM/SPPH) Bogor yang Diberikan | Skala Likert | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,626 | 3,631 | 3,641 | | | | | | | | | | | |
| IK1.2 | Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPM/SPPH) Bogor | Nilai | | 80 | 85 | 85 | 85 | 86 | | | | | | | | | | | |
| SK 2 | Terperuhnya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IK 2 | Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPM/SPPH | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | | | | | | |
| SK 3 | Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IK 3 | Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPM/SPPH | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | | | | | | |
| 1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | | | | | | | | | | | 11.482.759.000 | 13.142.505.950 | 15.112.120.608 | 17.377.059.120 | 19.981.608.232 | |
| SK1 | Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IKK1.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPM/SPPH | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | | | | | | | | | | | |
| KRO | EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RO | EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis BPMSPH Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk lima tahun ke depan yang menjadi penjabaran lebih lanjut dari RPJMN, Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 terkait subsektor peternakan dan kesehatan hewan, serta Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab setiap unit kerja dalam mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga tercipta sinergi pelaksanaan program antara pusat dan daerah.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan BPMSPH

| Sasaran Kegiatan | | Indikator Kinerja | | Target | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| SK1 | Terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang fektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | IKSK1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan BPMSPH | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Nama Unit | | BPMSPH Bogor | | | | | | |
| Kode Indikator | | IKSK 1 | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | | Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan berorientai pada layanan prima. | | | | | | |
| Nama Indikator | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan BPMSPH | | | | | | |
| Polarisasi Indikator | | <i>Maximize</i> | | | | | | |
| Definisi Indikator | | <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BPMSPH adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan BPMSPH berupa angka dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). - Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan kepada pengguna layanan setelah memperoleh pelayanan dari BPMSPH - Pengolahan data dalam survei menggunakan skala linkert dimana setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayan. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus: $\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$ <p>N = bobot nilai perunsur X = Jumlah unsur</p> | | | | | | |

| Formula Indikator | <p>- Nilai SKM diperoleh dengan rumus:</p> $SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{jumlah unsur} \times \text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>- Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">IKM hasil penilain x 25</p> <p>- Untuk melakukan analisa terhadap hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat, maka dapat dilihat pada tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="624 658 1514 902"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,62 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> | Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan | 1 | 1,00 - 2,5996 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak Baik | 2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang Baik | 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,62 – 88,30 | B | Baik | 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100 | A | Sangat Baik |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|---|---------------|---------------|---|------------|---|--------------|---------------|---|-------------|---|----------------|---------------|---|------|---|---------------|-------------|---|-------------|
| Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,00 - 2,5996 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,62 – 88,30 | B | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100 | A | Sangat Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Pengukuran | Skala Likert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penanggung Jawab Indikator | Penyiapan Sampel dan Informasi BPMSPH Bogor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Data Indikator | Hasil survei responden pengguna pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periode Pelaporan | Semesteran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Awal | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) BPMSPH Bogor

| Sasaran Kegiatan | | Indikator Kinerja | | Target | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---|--------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| SSK1 | Terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang fektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | IKSK2 | Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) BPMSPH Bogor | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| Nama Unit | BPMSPH Bogor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|----------|-------|----------|-------------------|------------|----|---------------------|----|----|-----------------------|----|----|-------------------------------|-----|----|-------------------------|-----|----|----------------------|-----|----|---------------------------------------|-----|----------|--------------|------------|-----------|--|--------------|----|---|-------|----|---|----|------------|------------------------------------|--------------|--|---|-------|
| Kode Indikator | IKU 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan berorientasi pada layanan prima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Indikator | Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) BPMSPH Bogor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polarisasi Indikator | <i>Maximize</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definisi Indikator | - Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) BPMSPH Bogor merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat reformasi birokrasi yang sudah dilakukan BPMSPH Bogor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula Indikator | <ul style="list-style-type: none"> - Nilai pembangunan ZI diukur dengan menilai pelaksanaan komponen pengungkit dan komponen hasil. - Pengukuran nilai pembangunan ZI didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) - Komponen pengungkit diberi bobot 60%, sedangkan komponen hasil diberikan bobot 40% - Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. - Bobot masing-masing area komponen adalah sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Pengungkit</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Manajemen Perubahan</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penataan Tata Laksana</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penguatan Akuntabilitas</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penguatan Pengawasan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Hasil</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>I.</td> <td>Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel</td> <td>22,5%</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)</td> <td>17,5%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Pelayanan Publik yang Prima</td> <td>17,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)</td> <td>17,5%</td> </tr> </tbody> </table> | No | Komponen | Bobot | A | Pengungkit | 60% | 1. | Manajemen Perubahan | 8% | 2. | Penataan Tata Laksana | 7% | 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10% | 4. | Penguatan Akuntabilitas | 10% | 5. | Penguatan Pengawasan | 15% | 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% | B | Hasil | 40% | I. | Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | 22,5% | 1. | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK) | 17,5% | 2. | Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | 5% | II. | Pelayanan Publik yang Prima | 17,5% | | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP) | 17,5% |
| No | Komponen | Bobot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Pengungkit | 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Manajemen Perubahan | 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Penataan Tata Laksana | 7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penguatan Akuntabilitas | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Penguatan Pengawasan | 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Hasil | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | 22,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK) | 17,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Pelayanan Publik yang Prima | 17,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP) | 17,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Satuan Pengukuran | Nilai |
| Penanggung Jawab Indikator | Kasubbag Tata Usaha |
| Sumber Data Indikator | Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan ZI |
| Periode Pelaporan | Tahunan |
| Data Awal | - |

3. Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH

| Sasaran Kegiatan | | Indikator Kinerja | | Target | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2029 |
| Internal Proses | | | | | | | | |
| SK2 | Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan | IKK3 | Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH | 98% | | | | |
| Nama Unit | | BPMSPH Bogor | | | | | | |
| Kode Indikator | | IKK 3 | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | | Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan | | | | | | |
| Nama Indikator | | Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH | | | | | | |
| Polarisasi Indikator | | <i>Maximize</i> | | | | | | |
| Definisi Indikator | | <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Mutu dan Keamanan Produk adalah serangkaian kegiatan pengujian mutu dan keamanan produk hewan yang berasal dari sampel produk hewan aktif maupun pasif. - Sampel produk hewan aktif adalah sampel produk hewan berasal dari program monitoring dan surveilans produk hewan yang dilakukan oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) BPMSPH ke unit-unit usaha produk hewan. - Sampel produk hewan pasif adalah sampel produk hewan berasal | | | | | | |


| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>dari pengguna layanan yang mengujikan sampel produk hewan ke BPMSPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pengujian dilaksanakan berdasarkan sistem manajemen mutu layanan serta Standar Pelayanan Publik (SPP) BPMSPH - Jumlah sampel pengujian yang tepat waktu dihitung berdasarkan data pelayanan pengujian yang dilakukan tepat waktu |
| Formula | <p>Realisasi jumlah sampel pengujian produk hewan yang dilakukan tepat waktu dibandingkan dengan total permintaan sampel pelayanan pengujian , kali 100 %</p> $N = \frac{\text{Realisasi Jumlah sampel pengujian produk hewan tepat waktu}}{\text{permintaan sampel pelayanan pengujian}} \times 100\%$ <p>N : Persentase keamanan pengujian produk hewan</p> |
| Satuan Pengukuran | % |
| Penanggungjawab indikator | Tim Kerja Penyiapan sampel dan Informasi , Tim Kerja Pelayanan Teknis, Tim Kerja Pengembangan Metode dan Sertifikasi |
| Sumber data indikator | Jumlah sampel yang telah diuji (sampel aktif dan pasif) |
| Periode Pelaporan | Triwulanan |
| Data Awal | - |

4. Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH

| Sasaran Kegiatan | | Indikator Kinerja Utama | | | Target | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--|--|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2029 |
| Internal Proses | | | | | | | | | |
| SK3 | Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu | IKK4 | Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH | Pengujian Produk yang Terhadap Pengujian | 98 % | | | | |
| Nama Unit | | BPMSPH Bogor | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Kode Indikator | IKU4 |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu |
| Nama Indikator | Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH |
| Polarisasi Indikator | <i>Maximize</i> |
| Definisi Indikator | <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Mutu Produk Peternakan adalah serangkaian kegiatan pengujian mutu produk peternakan yang berasal dari sampel produk peternakan dari unit usaha (sampel pasif). - Sampel produk peternakan pasif adalah sampel produk peternakan berasal dari pengguna layanan yang mengujikan sampel produk peternakan ke BPMSPH. |
| Formula | <p>Realisasi jumlah sampel produk peternakan dari unit usaha (sampel pasif) yang dilakukan pengujian mutu dibandingkan dengan sampel permintaan pengujian mutu.</p> $R = \frac{\text{Realisasi Jumlah sampel produk peternakan dari unit usaha}}{\text{sampel permintaan pengujian}} \times 100\%$ <p>R : Persentase pengujian mutu produk peternakan</p> |
| Satuan Pengukuran | % |
| Penanggungjawab indikator | Tim Kerja Penyiapan sampel dan Informasi , Tim Kerja Pelayanan Teknis |
| Sumber data indikator | Jumlah sampel pasif yang telah diuji |
| Periode Pelaporan | Triwulanan |
| Data Awal | - |

Lampiran 2. Diagram Cross Cutting BPMSPH



Gambar 3. Diagram Cross Cutting BPMSPH


Diagram cross cutting menggambarkan bahwa sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan merupakan suatu siklus terintegrasi dari hulu hingga hilir yang bersifat berkelanjutan. BPMSPH berperan strategis sebagai *quality assurance* yang melekat pada setiap tahapan rantai nilai melalui pengujian, surveilans, standarisasi, dan sertifikasi. BPMSPH berfungsi sebagai *enabler* (pihak yang mendukung/memfasilitasi) yang menghubungkan proses produksi peternakan, pengolahan industri, distribusi, hingga perlindungan konsumen dalam satu kerangka kebijakan dan regulasi nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPMSPH dalam pengujian keamanan dan mutu produk hewan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan sinergi dengan sektor kesehatan, industri, perdagangan, lingkungan, serta dukungan kebijakan dan transformasi digital. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas layanan, daya saing produk, serta perlindungan masyarakat.

Bogor, Januari 2025
 Kepala Balai Pengujian Mutu dan
 Sertifikasi Produk Hewan

[Signature]
 Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
 NIP: 19810327 200604 1001

Lampiran 3. Cascading Indikator Kinerja BPMSPH 2025-2029



Gambar 4. Diagram Cascading BPMSPH

Bogor, Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan



Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP. 19810327 200604 1001